



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 28 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, ditegaskan bahwa susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a diketuai oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195); *u*

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan fasilitasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Januari 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Danrem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
7. Danlantamal VII Kupang di Kupang;
8. Danlanud El Tari Kupang di Kupang;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
10. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 28 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 Januari 2020

SUSUNAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua 1	a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi NTT; dan c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua 1	
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua 2	
4	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT	Wakil Ketua 3	
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian	
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
12	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	
13	Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
14	Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	

16	Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi NTT; dan</p> <p>c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.</p>
17	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
18	Pasi. Intel Korem 161/ Wira Sakti	Anggota	
19	Dantim. Intel Korem 161/ Wira Sakti	Anggota	
20	Direktur Reserse Narkoba Polda NTT	Anggota	
21	Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda NTT	Anggota	
22	PS. Panit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda NTT	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI